



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 28 Juni 1977  
Nomor : 13537/77  
Perihal : Penegasan Sasaran Pengumpulan  
Dana dalam rangka Bulan Dana  
PMI Periode 1977 melalui Seksi-  
seksi dalam Lingkungan koordinator  
Kotamadya DT. II Bandung  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengintensifkan pengumpulan dana dalam rangka bulan dana PMI periode 1977, perlu diarahkan dan ditetapkan sasaran pengumpulan dana tersebut yang dilakukan oleh seksi-seksi dalam lingkungan koordinator Bulan Dana PMI Cabang Bandung;
2. Bahwa dengan penegasan sasaran ini, pengumpulan dana yang dilakukan oleh seksi-seksi harus lebih terarah dan sesuai dengan tugas tiap-tiap seksi di lingkungan koordinator Bulan Dana PMI Cabang Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Menteri Sosial RI, tertanggal 3 Maret 1977, No. Bln.Sos/5 1 19/30;
3. Surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 4 juni 1977, No. 9943/77, perihal ; Sumbangan Bulan Dana PMI Cabang Bandung Tahun 1977.
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Bulan Dana PMI periode tahun 1977 koordinator Kotamadya Bandung.
- Menetapkan : Menegaskan sasaran pengumpulan Dalam dalam rangka Bulan Dana PMI periode tahun 1977 koordinator Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
1. Seksi I : Mengkoordinir pengumpulan Dana melalui :
- SD Negeri dan Swasta dengan kupon @ Rp. 25,-
  - SLP/SLA Negeri dan Swasta dengan kupon @ Rp.50,-
  - Menghimpun barang2 lainnya berupa : botol ksong, koran, pakaian bekas/baru, dll.
2. Seksi II : Mengkoordinir pengumpulan Dana
- Dengan kupon @ Rp. 25,- melalui :  
Perusahaan Air Minum  
PLN  
PJKA  
Hotel, Restoran  
Suburban/Taxi, Bus, Honda, Oplet dan angkutan lainnya dengan perantaraan Organda.

- b. Dengan kupon @ Rp. 50,- melalui :  
 DLLAJR, Perusahaan Gas Negara, Balai Iklan,  
 Kantor Imigrasi, Golf Club, Pos & Giro (TV), dan  
 Telkom (telepon).
- 3. Seksi III : Mengkoordinir pengumpulan Dana melalui :
  - a. Lyst Derma dan Kartu Derma di RT/RW/Organisasi2 masyarakat lainnya.
  - b. Menghimpun barang2 lainnya berupa : botol ksong, koran, pakaian bekas/baru, dll.
- 4. Seksi IV : Mengkoordinir pengumpulan Dana dengan kupon @ Rp.25,- melalui :
  - a. Tempat Hiburan : Bioskop, Night Club, Steam Bath, Pertunjukan/Show, Taman Ria, Taman Lalulintas, Kebun Binatang, dan Kolam Renang.
  - b. Perusahaan2 : Farmasi, Apotik, Tekstil, Toko-toko dan kartu derma.
  - c. Sepuluh sumber mata pajak.

Panitia Inti Khusus :

Mengkoordinir pengumpulan Dana melalui / dengan jalan :

- a. Mengadakan pertemuan dengan para dermawan dan pengusaha.
- b. Pengembangan/pengertian tentang ke- palang merah pada umumnya, khususnya mengenai donor darah dengan perantaraan Kepala Kanwil Dep. Penerangan Jabar, Kepala Kantor Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c.
  1. Pemotongan gaji pegawai negeri dan swasta.
  2. Perizinan (H.O., bangunan, perusahaan)
  3. Bagian Tanah
  4. DKP
  5. DIPARDA
  6. BAGUM
  7. DEPAG – NTR, dan kencleng Mesjid
  8. Tender Dinas/DPU
  9. Pramuka
  10. Perusahaan besar farmasi dan tekstil
- d. Mengkoordinir kegiatan2 pengumpulan dana lainnya dalam rangka bulan dana PMI yang diselesaikan oleh seksi-seksi yang lain.
- e. Mengekoordinir dengan kupon @ Rp.25,- melalui taman kanak-kanak dengan perantaraan GABTKI.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Sub Direktorat, Dinas, Bagian, Badan, Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Komtabes 8.6 Bandung;
7. Ketua Pengadilan Negeri I Bandung;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung
9. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Direktur PN. Pertamina Cabang Bandung;
12. Para Pengusaha / Pemilik gdeung bioskop se- Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Pengusaha / Pemilik Night Club se- Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. yang bersangkutan i.c. Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Bandung.



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 2 JULI 1977

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1977

Nomor : 13537/77

Perihal : Penegasan Sasaran Pengumpulan  
Dana dalam rangka Bulan Dana  
PMI Periode 1977 melalui Seksi-  
seksi dalam Lingkungan koordinator  
Kotamadya DT. II Bandung

Lampiran :-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengintensifkan pengumpulan dana dalam rangka bulan dana PMI periode 1977, perlu diarahkan dan ditetapkan sasaran pengumpulan dana tersebut yang dilakukan oleh seksi-seksi dalam lingkungan koordinator Bulan Dana PMI Cabang Bandung;
2. Bahwa dengan penegasan sasaran ini, pengumpulan dana yang dilakukan oleh seksi-seksi harus lebih terarah dan sesuai dengan tugas tiap-tiap seksi di lingkungan koordinator Bulan Dana PMI Cabang Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Menteri Sosial RI, tertanggal 3 Maret 1977, No. Bln.Sos/5-1 19/30;
3. Surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 4 juni 1977, No. 9943/77, perihal ; Sumbangan Bulan Dana PMI Cabang Bandung Tahun 1977.
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Bulan Dana PMI periode tahun 1977 koordinator Kotamadya Bandung.
- Menetapkan : Menegaskan sasaran pengumpulan Dalam dalam rangka Bulan Dana PMI periode tahun 1977 koordinator Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
1. Seksi I : Mengkoordinir pengumpulan Dana melalui :
- a. SD Negeri dan Swasta dengan kupon @ Rp. 25,-
- b. SLP/SLA Negeri dan Swasta dengan kupon @ Rp.50,-
- c. Menghimpun barang2 lainnya berupa : botol ksocong, koran, pakaian bekas/baru, dll.
2. Seksi II : Mengkoordinir pengumpulan Dana
- a. Dengan kupon @ Rp. 25,- melalui :
- Perusahaan Air Minum  
PLN  
PJKA

- Hotel, Restoran  
Suburban/Taxi, Bus, Honda, Oplet dan angkutan lainnya dengan perantaraan Organda.
  - b. Dengan kupon @ Rp. 50,- melalui :  
DLLAJR, Perusahaan Gas Negara, Balai Iklan, Kantor Imigrasi, Golf Club, Pos & Giro (TV), dan Telkom (telepon).
  - c. Dengan kartu derma badan2 usaha dalam bentuk firma, PT, CV, PD, Perusahaan Daerah dan Koperasi.
  - d. Bank Negeri dan Swasta (Nasabah)
3. Seksi III : Mengkoordinir pengumpulan Dana melalui :
- a. Lyst Derma dan Kartu Derma di RT/RW/Organisasi2 masyarakat lainnya.
  - b. Menghimpun barang2 lainnya berupa : botol ksong, koran, pakaian bekas/baru, dll.
4. Seksi IV : Mengkoordinir pengumpulan Dana dengan kupon @ Rp.25,- melalui :
- a. Tempat Hiburan : Bioskop, Night Club, Steam Bath, Pertunjukan/Show, Taman Ria, Taman Lalulintas, Kebun Binatang, dan Kolam Renang.
  - b. Perusahaan2 : Farmasi, Apotik, Tekstil, Toko-toko dan kartu derma.
  - c. Sepuluh komponen income Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan kupon @ Rp. 25,-

Panitia Inti Khusus :

Mengkoordinir pengumpulan Dana melalui / dengan jalan :

- a. Mengadakan pertemuan dengan para dermawan dan pengusaha.
- b. Mengembangkan/pengertian tentang ke-palang merah pada umumnya, khususnya mengenai donor darah dengan perantaraan Kepala Kanwil Dep. Penerangan Jabar, Kepala Kantor Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Humas Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c.
  1. Pemotongan gaji pegawai negeri dan swasta.
  2. Perizinan (H.O., bangunan, perusahaan)
  3. Bagian Tanah, DKP, DIPARDA, BAGUM
  4. DEPAG – NTR, kencleng Mesjid, Gereja, Pura, dan Kelenteng.
  5. Tender Dinas/DPU
  6. Pramuka
  7. Perusahaan besar farmasi dan tekstil
- d. Mengkoordinir kegiatan2 pengumpulan dana lainnya dalam rangka bulan dana PMI yang diselesaikan oleh seksi-seksi yang lain.
- e. Mengekoordinir dengan kupon @ Rp.25,- melalui taman kanak-kanak dengan perantaraan GABTKI.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Sub Direktorat, Dinas, Bagian, Badan, Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Komtabes 8.6 Bandung;
7. Ketua Pengadilan Negeri I Bandung;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung
9. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Direktur PN. Pertamina Cabang Bandung;
12. Para Pengusaha / Pemilik gdeung bioskop se- Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Pengusaha / Pemilik Night Club se- Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. yang bersangkutan i.c. Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Bandung.